



EKSISTENSI POLRESTA BUKITTINGGI DALAM MENANGANI PERKARA ANAK JALANAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Kota Bukittinggi)

Willy Syain Islami

Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: willysyaeni@gmail.com &
yonefri01@gmail.com

Abstract

This study aims to determine and analyze the criminal law policy in handling criminal acts committed by street children and to determine how the actions of the Bukittinggi Police in handling street children who commit crimes. This study uses an empirical legal research method with the specification of descriptive analysis research, namely research that has field data as the main data source, such as interview results. Empirical research is used to analyze the law that is seen as patterned community behavior in life. The results of this study indicate that the criminal law policy in handling criminal acts committed by street children is currently still one with the policy in handling children in general. The policy in handling street children is based on the Criminal Code and Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The actions of the Bukittinggi Police in handling street children who commit crimes are handled by the Bukittinggi Police Criminal Investigation Unit and handled by several units, not only the PPA unit. The handling process is also in accordance with the established procedures. This research recommendation is expected to the government so that regulations specifically governing street children need to be added, so that the rights of street children if they commit a crime, either as perpetrators or victims, are clearer and so that in the handling process there are no violations of children's rights.

Keywords: *Street children, criminal law policy, criminal law enforcement.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana yang dilakukan anak jalanan serta untuk mengetahui bagaimana tindakan di Polresta Bukittinggi dalam menangani anak jalanan yang melakukan tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan. Hasil penelitian ini menunjukkan Kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak jalanan saat ini masih menjadi satu dengan kebijakan dalam menangani anak pada umumnya. Kebijakan dalam menangani anak jalanan didasari oleh KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun tindakan Polresta Bukittinggi dalam

menangani anak jalanan yang melakukan tindak pidana, ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Bukittinggi dan ditangani oleh beberapa unit, tidak hanya unit PPA. Proses penanganannya pun sudah sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Rekomendasi penelitian ini diharapkan kepada pemerintah agar peraturan yang mengatur khusus anak jalanan sebaiknya perlu ditambahkan, agar hak anak jalanan jika melakukan tindak pidana baik sebagai pelaku maupun korban semakin jelas dan agar dalam proses penanganannya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak anak

Kata Kunci: problematika hukum; pengembalian aset; tindak pidana korupsi

A. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki cita-cita reformasi untuk mendudukkan hukum di tempat tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang hingga saat ini tak pernah terrealisasi. Cita-cita untuk menempatkan hukum di tempat tertinggi dapat dikatakan hanya tinggal mimpi dan angan-angan. Pernyataan tersebut pantas diungkapkan untuk menggambarkan realitas hukum yang ada dan sedang terjadi saat ini di Indonesia.

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Penegakan hukum merupakan sarana bagi Negara Republik Indonesia dalam menciptakan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk memberikan perlindungan kepada anak.

Anak merupakan bagian generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara. Anak di dalam Undang- undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah generasi penerus bangsa yang mempunyai keterbatasan dalam melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Oleh karena itu ketika anak menjadi pelaku suatu tindak pidana, Negara harus memberikan perlindungan terhadap anak khususnya anak jalanan.

Anak jalanan menurut Kementerian Sosial RI adalah anak yang melewatkan atau memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup

sehari-harinya di jalanan. Dapat dikatakan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun menurut Undang-undang No. 23 tahun 2002, anak jalanan dalam tesis ini adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun yang menghabiskan kegiatan sehari-harinya di jalanan.

Anak jalanan sangat perlu diperhatikan karena disamping mereka tidak memiliki bekal pendidikan mereka juga rata-rata kurang akan kasih sayang orang tuanya. Hal inilah salah satu faktor yang menyebabkan anak-anak tersebut dapat melakukan kenakalan anak atau sering disebut dengan “juvenile delinquency” dengan segala bentuknya yang bisa menjurus pada tindak pidana.¹

Di berbagai negara dan berbagai tempat di negeri ini, anak-anak justru mengalami perlakuan yang tidak semestinya, seperti eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, dijadikan alat pemuas seks, pekerja anak, diterlantarkan, menjadi anak jalanan dan korban perang/konflik bersenjata. Salah satu contoh kasusnya yaitu seperti yang sering kita lihat di pinggiran-pinggiran jalan kota Bukittinggi, banyak anak yang dijadikan pekerja anak dalam hal ini anak yang menjual koran atau meminta-minta di jalanan.

Anak jalanan sangat perlu diperhatikan karena disamping mereka tidak memiliki bekal pendidikan mereka juga rata-rata kurang akan kasih sayang orang tuanya. Hal inilah salah satu faktor yang menyebabkan anakanak tersebut dapat melakukan kenakalan anak atau sering disebut dengan “juvenile delinquency” dengan segala bentuknya yang bisa menjurus pada tindak pidana. Walaupun suatu tindak pidana dilakukan oleh seorang anak jalanan alangkah baiknya apabila cara menanganni kasus anak tersebut dibedakan dengan cara menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini untuk menghindari kekerasan pada anak tersebut yang mungkin terjadi pada saat pemeriksaan. Perlindungan terhadap anak jalanan sangat perlu diperhatikan layaknya anak pada umumnya.

¹ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hal 57

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis guna dapat menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada dan permasalahan secara rinci, sistematis, dan menyeluruh sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan hukum melakukan tindak pidana². secara analisis adalah untuk menguraikan suatu objek berdasarkan unsur-unsur atau komponen-komponen yang terkadang didalamnya yang didukung oleh data yang diperoleh serta dianalisa dengan pengetahuan umum. Metode ini juga digunakan agar tercapai keseimbangan antara hal - hal yang bersifat yuridis normatif dengan hal - hal yang bersifat yuridis empiris. Keseimbangan yang ada nantinya dapat digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanganinya anak jalanan yang melakukan tindak pidana di Polresta Bukittinggi.

Dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui interview atau wawancara secara mendalam yang dilakukan dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud, yaitu para petugas yang berada di dalam Polresta Bukittinggi. Kemudian dengan memperoleh data melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori- teori, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan disini dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, berkas-berkas, karya tulis ilmiah yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Yang nantinya bahan-bahan data skunder tersebut akan digunakan untuk melengkapi teori-teori yang dibutuhkan dalam penulisan hukum.

² Sutrisno Hadi. *Metodologi Riset Jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989, hal.3

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Apa Saja Yang Menyebabkan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Jalanan

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak jalanan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan hal tersebut termasuk ketidakstabilan keluarga, pengabaian pendidikan, dan eksposur terhadap lingkungan yang merugikan. Kurangnya pengawasan dan bimbingan, serta tekanan sosial di jalanan juga dapat berkontribusi pada perilaku kriminal anak jalanan.

a). Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama masyarakat terkecil, akan tetap merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum bersekolah. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan menimbulkan efek positif bagi perkembangan anak dan sebaliknya keluarga yang jelek akan menimbulkan efek negatif. Karena anak sejak lahir kemudian mengalami pertumbuhan yang bermula dari sebuah keluarga.

b). Pengabaian pendidikan

Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak, atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah.

c). Faktor Pergaulan Anak

Harus disadari betapa besar pengaruh lingkungan terhadap anak, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian

menjauhkan diri dari keluarga untuk kemudian menegaskan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih atau terancam.³

Kebijakan hukum pidana dalam menangani anak jalanan yang melakukan tindakan pidana dengan pendekatan rehabilitatif dan pencegahan lebih efektif daripada hukuman pidana. Sementara itu, menekankan pentingnya pertanggungjawaban terhadap tindakan pidana, meskipun pada tingkat yang sesuai dengan usia anak. Diskusi terus berlanjut untuk menemukan keseimbangan yang optimal antara menjaga keamanan masyarakat dan memberikan peluang perbaikan bagi anak jalanan.

2. Bagaimana Tindakan Yang Dilakukan Oleh Polresta Bukittinggi

Dalam penanganan tindak pidana anak jalanan tentu terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Menurut hasil wawancara dengan Bripta Dedeng Vikardi hambatan dirasakan ketika mereka melakukan pemalsuan identitas. Kemudian hambatan dalam hal mencari identitas asli si pelaku, karena anak jalanan sangat jarang yang punya ktp dan kartu keluarga, hal inilah yang menjadi alasan belum cukup unsur dan menjadi penyebab tidak bisa melakukan penahanan. Namun jika dalam memproses kasus dan kepolisian masih tidak bisa menemukan identitas asli pelaku, maka kasus akan tetap di proses dengan memakai identitas pelaku yang ada.

Kebijakan hukum pidana terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak jalanan dapat bervariasi. Beberapa cara yang lebih baik dan efektif mungkin memiliki pendekatan rehabilitatif dengan menekankan program pendidikan dan reintegrasi sosial bagi anak jalanan, sementara yang lain mungkin menerapkan sanksi pidana. Perlu diperhatikan bahwa setiap kasus bisa memiliki pertimbangan.

Seorang anak pelaku tindak pidana sangat membutuhkan adanya perlindungan dalam hal ini adalah anak jalanan. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan

³ Ali Akbar, *Kajian Kriminologi Prilaku Nakal Anak Jalanan*, Hal 50

hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan dari pemerintah untuk melindungi hak-hak anak khususnya anak yang bermasalah dengan hukum. Undang-undang yang digunakan untuk menangani anak jalanan pada saat ini di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai anak jalanan. Perlakuan sama akan diberikan kepada anak jalanan yang melakukan tindak pidana dengan anak-anak pada umumnya. Kebijakan-kebijakan dalam menangani anak diantaranya :

A. Berdasarkan KUHP

Hukum pidana positif (KUHP) tentang pembuat delik meliputi 4 (empat) katagori sebagai berikut :

1. Mereka yang melakukan perbuatan.
2. Mereka yang menyuruh melakukan perbuatan.
3. Mereka yang turut serta melakukan perbuatan.
4. Mereka yang menganjurkan orang lain melakukan perbuatan

Dengan empat cara atau daya (dengan janji, dengan menyalah gunakan kekuasaan/martabat, dengan kekerasan/ancaman, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan).

Keempat kategori diatas dapat berlaku sepenuhnya bagi anak karena dilihat dari walaupun dari segi usia dan perkembangan fisiknya anak berbeda dengan orang dewasa, hanya saja bentuk sanksi yang diterima oleh anak berbeda dengan orang dewasa.⁴

3. Solusi Yang Dilakukan Oleh Polresta Bukittinggi Dalam Menangani Perkara Pidana Anak Jalanan

Untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak jalanan, Polresta Bukittinggi dapat mengimplementasikan beberapa solusi yang komprehensif, yang melibatkan pendekatan penegakan hukum dan rehabilitasi. Beberapa solusi tersebut antara lain:

⁴ Raden Prihanto, *Kebijakan Hukum Pidana Menangani Anak Jalanan Yang Melakukan Tindakan Pidana*, Hal 50

1. Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga

Untuk menangani masalah anak jalanan secara efektif, Polresta Bukittinggi harus memperkuat kerja sama dengan berbagai lembaga terkait, seperti Dinas Sosial, lembaga perlindungan anak, dan organisasi masyarakat sipil. Koordinasi yang baik antar lembaga ini dapat memastikan bahwa anak jalanan mendapatkan bantuan yang tepat, baik dalam aspek hukum, rehabilitasi sosial, maupun pendidikan.

2. Fasilitas Rehabilitasi dan Perlindungan Anak

Polresta Bukittinggi perlu bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga sosial untuk menyediakan fasilitas rehabilitasi yang memadai bagi anak jalanan yang terlibat tindak pidana. Fasilitas ini harus mencakup ruang untuk pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pendampingan psikologis. Dengan adanya fasilitas yang lebih baik, anak-anak ini bisa diberikan kesempatan untuk pulih dan memulai kehidupan yang lebih baik tanpa harus kembali ke jalanan.

3. Pendekatan Diversi (Penyelesaian di Luar Pengadilan)

Sebagai upaya perlindungan anak, Polresta Bukittinggi dapat menerapkan pendekatan diversi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu dengan mengedepankan penyelesaian perkara anak jalanan di luar pengadilan. Diversi ini dapat melibatkan mediasi dengan keluarga, rehabilitasi, atau program pembinaan yang difasilitasi oleh lembaga terkait, untuk menghindari proses hukum yang dapat merugikan perkembangan anak.

4. Pemberdayaan Masyarakat dan Program Preventif

Masyarakat harus dilibatkan dalam upaya pencegahan tindak pidana yang melibatkan anak jalanan. Polresta Bukittinggi bisa bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjalankan program-program edukasi, seperti kampanye kesadaran hukum dan sosial, serta memberikan penyuluhan kepada orang tua atau keluarga anak jalanan. Dengan

memberdayakan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi jumlah anak jalanan dan meminimalisir keterlibatan mereka dalam tindakan kriminal.

Dengan solusi-solusi tersebut, Polresta Bukittinggi dapat menangani masalah tindak pidana yang melibatkan anak jalanan secara lebih efektif, dengan memprioritaskan rehabilitasi dan perlindungan anak, bukan hanya penegakan hukum semata.

D. PENUTUP

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak jalanan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan hal tersebut termasuk ketidakstabilan keluarga, pengabaian pendidikan, dan eksposur terhadap lingkungan yang merugikan. Kurangnya pengawasan dan bimbingan, serta tekanan sosial di jalanan juga dapat berkontribusi pada perilaku kriminal anak jalanan.

Berdasarkan wawancara bahwa terdapat hambatan dalam menangani tindak pidana yang dilakukan anak jalanan yaitu ketika mereka melakukan pemalsuan identitas dan mencari identitas asli pelaku karena anak jalanan cenderung jarang memiliki ktp atau kartu keluarga. Jadi hal inilah yang kadang menyulitkan proses penahanan, namun jika dalam proses ini polisi masih tidak memperoleh identitas asli maka proses dilanjutkan dengan menggunakan identitas yang ada.

Untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak jalanan, Polresta Bukittinggi dapat mengimplementasikan beberapa solusi yang komprehensif, yang melibatkan pendekatan penegakan hukum dan rehabilitasi antara lain Peningkatan koordinasi antar lembaga, Fasilitas rehabilitasi dan perlindungan anak, Pendekatan diversif (penyelesaian di luar pengadilan), Pemberdayaan masyarakat dan program preventif.



DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Muladi dan Nawawi Arief, Barda, 2010. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda, 2011, Reformasi sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia), Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nawawi Arief, Barda, 2011, Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana), Pustaka Magister, Semarang.
- Nawawi Arief, Barda, 2008, Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda, 1997, Pidana dan Pemidanaan. Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Nawawi, Hadari dan Hadari, Martini, 1992. Instrumen Penelitian. University Press, Yogyakarta.
- Pitlo, A dan Mertokusumo, Sudikno, 1993, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1980, Hukum Dan Masyarakat, Angkasa, Bandung.
- Salam, Faisal, 2005. Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia. Mandar Maju, Bandung.
- Saleh, Roeslan, 1987, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana, Aksara baru, Jakarta.
- Simanjuntak, 1984. Kriminologi. Tarsito, Bandung.
- Simanjuntak, 1979, Latar Belakang Kenakalan Remaja, Alumni, Bandung. Soekanto, Soejono, 1977. Metode Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta.
- Soetodjo, Wagiaty, 2005. Hukum Pidana Anak. Refika Aditama, Bandung.
- Sudarto, 2010, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT Alumni, Bandung.

- Sudarto, 1997. Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia. FH UNDIP, Semarang.
- Sudarto, 1990. Hukum Pidana I. Yayasan Sudarto, Semarang. Sudarto, 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni, Bandung.
- Sudrajat, Tata, 1996. Anak Jalanan dan Masalah Sehari-hari Sampai Kebijakan. Yayasan Akatiga, Bandung.
- Tahir, Heri, 2010, Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Warassih, Esmi, 2005, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, PT Suryandaru Utama, Semarang.

JURNAL

- UNICEF, 2004, Keadilan Untuk Anak : Penjara Sebagai Upaya Terakhir Prakarsa-Prakarsa Inovatif di Kawasan Asia Timur dan Pasifik, Uncef East Asia and Pacific Regional Office.